

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DENGAN
ASOSIASI MEDIA SIBER INDONESIA**

NOMOR: 0373/K.Bawaslu/HM.02.00/XII/2020

NOMOR: 027/KKB/AMSI/XII/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN CEK FAKTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA**

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABHAN, Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu RI yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta 10350, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. WENSESLAUS MANGGUT, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia dalam hal ini bertindak dan atas nama Asosiasi Media Siber Indonesia yang berkedudukan di Ruang dan Tempo lantai 8, Jalan. Palmerah Barat No. 8, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 352); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778).

Selanjutnya PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama berkenaan dengan literasi digital dan kampanye publik dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hoaks dan bahayanya, serta pentingnya melakukan Cek Fakta atas informasi berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai oleh PARA PIHAK adalah publik mendapatkan informasi yang benar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- (1) Terselenggaranya pelaksanaan cek fakta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Tersedianya dokumen penunjang kegiatan cek fakta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi pelaksanaan:

- (1) Cek Fakta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam:
 - a. penyebaran informasi;
 - b. kampanye;
 - c. debat publik/terbuka antar Pasangan Calon;
 - d. dokumentasi; dan
 - e. data dan penyusunan bahan rujukan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini memiliki tanggung jawab:

- (1) membuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan cek fakta.
- (2) menyiapkan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan masing- masing.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerja sama antara Pengurus Wilayah Asosiasi Media Siber Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PERUBAHAN

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini..

Pasal 7
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 9
EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia



Abhan, S.H., M.H

PIHAK KEDUA

Asosiasi Media Siber Indonesia



Wenseslaus Manggut